



SALINAN P E N E T A P A N

Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Diponegoro RT. 002 RW. 002 Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "**PEMOHON I**";

, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Diponegoro RT. 002 RW. 002 Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "**PEMOHON II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Juni 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dalam register perkara Nomor: 0036/Pdt.P/2017/PA.Tbh, tanggal 12 Juni 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 1988 yang dilaksanakan oleh P3NTR di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, dan sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengambil Buku Nikah pada PPN tersebut dan tidak pernah bercerai.

Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan No. 0036/Pdt.P/2017/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan oleh pembantu PPN Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Idragiri Hilir;

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Tembilahan telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tembilahan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan perubahan saksi nikah pada saat itu yaitu

Bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah menghadapkan 1 orang saksi masing-masing bernama:

sebagai tetangga Pemohon I dan

Pemohon II, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu dan hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah tahun 1988 di hadapan P3NTR Desa Sanglar, Kecamatan Reteh;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan tersebut adalah Abang Kandung dari Pemohon II bernama
- Bahwa maskawin pada waktu itu berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah adalah bujang dan gadis;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan No. 0036/Pdt.P/2017/PA.Tbh.



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan susuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat di KUA dan sangat memerlukan bukti sahnya pernikahan untuk melengkapi syarat melanjutkan pendidikan anak;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II hanya sanggup menghadirkan 1 (satu) orang saksi, maka untuk melengkapi alat bukti saksi tersebut atas perintah Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah pelengkap (*Suppletioir*) yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2009, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukan permohonan Pengesahan Nikah ini adalah karena pernikahan Pemohon I dengan

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan No. 0036/Pdt.P/2017/PA.Tbh.



Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1988 di wilayah KUA. Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, tidak tercatat di KUA, sehingga pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak punya bukti yang berkekuatan hukum tentang telah terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II saat ini memerlukan Surat (Bukti) Nikah sebagai syarat untuk melengkapi administrasi pendidikan anak Pemohon, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan 1 orang saksi Pemohon yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti 1 orang saksi, ternyata saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan keterangannya telah mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena hanya seorang saksi yang dapat didengar keterangannya, maka keterangan saksi tersebut dianggap sebagai bukti permulaan, sehingga untuk menguatkan dalil permohonannya diperlukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa sumpah *supletoir* yang diucapkan Pemohon di persidangan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sebagaimana dikehendaki Pasal 1940 KUH Perdata Jo Pasal 182 R.Bg. dengan demikian harus diterima sebagai alat bukti yang mendukung alasan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan sumpah (*Suppletair*) sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam, yang dilangsungkan di wilayah KUA. Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, pada tahun 1988, akan tetapi

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan No. 0036/Pdt.P/2017/PA.Tbh.



pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA. Kecamatan Reth, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon memerlukan bukti yang berkekuatan hukum tentang telah terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II untuk dijadikan pegangan dan sebagai syarat untuk melanjutkan Pendidikan anak, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terbukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum agama Islam dan memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penetapan nikah (itsbat nikah) ini telah memenuhi ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dan ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil syara' yang artinya : "Jika ada beukti-bukti pada muda'i, maka terimalah bukti tersebut dan hukumkanlah deengannya", maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakeim perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan

Hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan No. 0036/Pdt.P/2017/PA.Tbh.



perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I
dengan Pemohon II yang
dilaksanakan pada tahun 1988 di Desa Sanglar, Kecamatan Reteh,
Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk
mencatatkan perkawinan yang telah diitsbatkan kepada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (*Tiga ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan di Tembilahan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Zulqaidah 1438 Hijriyah. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. MULIYAMAH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan YENI KURNIATI, S.H.I. serta FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh AMIR JAYA, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Ketua Majelis,

Dra. MULIYAMAH, MH.

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan No. 0036/Pdt.P/2017/PA.Tbh.



Hakim Anggota,

YENI KURNIATI, S.H.I.

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

AMIR JAYA, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai;	= Rp.	6.000,-
Jumlah	= Rp	391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Tembilahan, 04 April 2017
Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Tembilahan, 17 Pebruari 2016
Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan No. 0036/PdL.P/2017/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)